

**HASIL KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut :

**Penyelenggaraan Rapat**

Hari/Tanggal : Kamis, 14 November 2019  
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Menara II, Lantai 39,  
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350  
Waktu : Pukul 14.33 WIB sampai dengan 15.05 WIB

**Mata Acara Rapat sebagai berikut :**

- Perubahan pasal 3 dan pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
- Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik yang dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman yang diberikan kepada atau diterima oleh Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Borneo Indobara ("**BIB**"), PT Kuansing Inti Makmur ("**KIM**") dan PT Barasentosa Lestari ("**BSL**"); dan
- Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

**Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat :**

**Direksi :**

Presiden Direktur : Bapak Bonifasius;  
Direktur : Bapak Kumar Krishnan;  
Direktur : Bapak R. Utoro;  
Direktur : Bapak Suhendra; dan  
Direktur Independen : Bapak Leonard Fedrik Sundarto.

**Dewan Komisaris :**

Presiden Komisaris : Bapak L. Krisnan Cahya;  
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Avinash Ramakant Shah;  
Komisaris : Bapak Fuganto Widjaja;  
Komisaris Independen : Bapak Ketut Sanjaya;  
Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. Bambang Setiawan; dan  
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif M.Sc.

**Pemimpin Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak L. Krisnan Cahya selaku Presiden Komisaris Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 5.833.999.500 saham atau mewakili 99,18% dari saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

**Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan**

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak Ada	5.833.999.500 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
2	1 Pemegang Saham (mewakili 3.400 saham)	5.833.999.500 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Tidak Ada	5.833.999.500 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada

**Hasil Keputusan Rapat :**

**Mata Acara Rapat Pertama :**

- Menyetujui Perubahan Pasal 3 dan Pasal 12 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda Rapat ini dalam suatu akta Notaris.
- Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

**Mata Acara Rapat Kedua :**

- Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik yang dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Perseroan kepada Bank Mandiri dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman yang diberikan kepada atau diterima oleh Perseroan, BIB, KIM dan BSL termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Jaminan Fasilitas Mandiri.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, Direksi anak perusahaan Perseroan selaku Pemberi Jaminan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk melaksanakan hal tersebut dan menyatakan, merubah, dan/atau menyatakan kembali ke dalam akta notaris tersendiri terkait pengikatan jaminan/aset berdasarkan Daftar Jaminan Fasilitas Mandiri.
- Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan/memperoleh persetujuan sehubungan dengan Daftar Jaminan Fasilitas Mandiri kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan, menyatakan kembali, dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

**Mata Acara Rapat Ketiga :**

- Menerima dengan baik dan menyetujui pengunduran diri Bapak Biddala Chenna Kesava Reddy dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak ditutupan Rapat ini serta memberikan pembebasan pelunasan (*acquit et discharge*) atas pengurusan terhadap Perseroan pada masa-masa yang lampau. Sekaligus menyetujui pengangkatan Bapak Mega Shyam Kada sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan menggantikan jabatan yang ditinggalkan Bapak Biddala Chenna Kesava Reddy untuk sisa masa jabatan yang masih berlaku dan pengangkatan mana terhitung sejak ditutupan Rapat ini.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupan Rapat ini sampai dengan ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : L. Krisnan Cahya  
Wakil Presiden Komisaris : Avinash Ramakant Shah  
Komisaris : Fuganto Widjaja  
Komisaris Independen : Ketut Sanjaya  
Komisaris Independen : DR. Ir. Bambang Setiawan  
Komisaris Independen : Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc.

**Direksi**

Presiden Direktur : Bonifasius  
Wakil Presiden Direktur : Mega Shyam Kada  
Direktur : Kumar Krishnan  
Direktur : R. Utoro  
Direktur : Suhendra  
Direktur : Leonard Fedrik Sundarto

- Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda Rapat ini dalam suatu akta Notaris.
- Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 18 November 2019  
Direksi Perseroan

Ukuran : 4 kolom x 230 mm

Media : Neraca

Terbit : 18 November 2019

File : D1